



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

HARARKEMBALI
DOKUMENTASI PUU
SEKRETARIAT KABINET

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kerja sama yang efektif dalam memberantas kejahatan, diperlukan langkah-langkah hukum untuk menyerahkan seseorang yang disangka telah melakukan suatu kejahatan yang terjadi di luar wilayah Negara Republik Indonesia, ke dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
- b. bahwa Pemerintah Rumania sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, mengajukan permohonan ekstradisi kepada Pemerintah Republik Indonesia atas nama Popa Nicolae, Warga Negara Rumania, berdasarkan hubungan baik dan prinsip resiprositas;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Rumania belum memiliki perjanjian ekstradisi, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi menyatakan bahwa dalam hal belum terdapat perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik, prinsip resiprositas dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan memperhatikan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/Pid.C/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 8 Desember 2010, cukup alasan untuk mengabulkan permohonan ekstradisi tersebut;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Pemerintah Rumania atas nama Popa Nicolae, Warga Negara Rumania, terpidana yang melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pemalsuan surat/dokumen rahasia dalam wilayah yurisdiksi Negara Rumania.
- KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Hukum,




Suropto